



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF HERYADI ALS USUF BIN SASTRO
WIRONO;

Tempat lahir : Sampit;

Umur/tanggal lahir : 54 tahun/26 April 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Suli Komplek Pepabri No. 226 RT. 42 RW.
08 Kelurahan MB Hulu Kecamatan MB
Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMEA (tamat);

Terdakwa ditahan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN.Spt tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN.Spt tanggal 4 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUF HERYADI ALS USUF BIN SASTRO WIRONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dari pihak yang berwenang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YUSUF HERYADI ALS USUF BIN SASTRO WIRONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan**;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Exavator merk Caterpillar HD 320D warna kuning beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada sdr. SUGIAMAN Als SUGI Bin MARKUAT (Alm)
 - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubhisi Type FE75 Super HD 4x2 MT warna kuning No. Pol. KH. 8659 FE beserta kungsi kontak dan STNK An. CV. Cahaya Abadi;
Dikembalikan kepada sdr. Agus SUSANTO Bin JUHRIANSYAH (Alm).
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terhadap tanggapan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-206/SMPIT/09/2017, tanggal 29 September 2017 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa YUSUF HERYADI ALS USUF BIN SASTRO WIRONO** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib atau pada sewaktu-waktu pada bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jalan Jend. Sudirman KM. 14 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan **“melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dari pihak yang berwenang”** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik tanah di jalan Jend. Sudirman KM. 14 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dengan bukti berupa surat keterangan penyerahan tanah pada tanggal 06 April 2017 yang diregister di Kel. Pasir Putih No. 593.83/SKPT/39/Pem./2017 tanggal 10 April 2017 dan diregister di Kec. Ketapang No. 593.83/SKPT/256/Pem/2017 tanggal 17 April 2017 dengan luas 1,7 Ha telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug dengan cara tanah yang sudah bersih dari tanam dan tumbuh diatasnya kemudian menggunakan 1 unit excavator merk Caterpillar CAT warna kuning PC 320 D dilakukan penggalian/pengerukan terhadap pasir/tanah yang ada, kemudian tanah/pasir dimuat ke mobil-mobil Dump Truck yang datang membeli tanah urug dengan harga Rp. 40.000,- untuk 3 bucket dan Rp. 80.000,- untuk 6 bucket.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saat sedang dilakukan pemuatan tanah urug oleh excavator yang dikemudikan saksi SUGIAMAN ke atas 1 buah mobil Dump Truck Mitsubishi No. Pol. KH 8659 FE yang dikemudikan saksi AGUS SUSANTO, setelah tanah termuat semua kemudian saksi AGUS SUSANTO menyerahkan uang pembayaran kepada saksi HUDI yang bertugas bagian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt



tely, kemudian tidak berapa lama setelah Dump Truck tersebut pergi tiba-tiba skj. 15.00 Wib. datang pihak kepolisian melakukan penertiban dengan memeriksa dan menanyakan perijinan pertambangan yang dimiliki oleh terdakwa, dimana saksi SUGIAMAN dan saksi HUDI bekerja dan mendapat upah dari terdakwa ditanyakan perihal ijin yang memiliki terdakwa, yang kemudian diketahui perijinan yang dimiliki terdakwa hanya ijin untuk Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) sedangkan untuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tidak ada, selanjutnya terhadap barang bukti berupa excavator serta mobil Dump Truck serta lokasi tempat dilakukannya penambangan diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pertambangan tanah urug yang merupakan bahan galian jenis batuan tidak memiliki atau dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat telah bertentangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDIANTO Bin BARI. S., dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari dibentuknya tim terpadu optimalisasi pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan target pajak yaitu penambangan komoditas batuan berupa tanah urug maka dilakukan pengecekan kegiatan penambangan yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 skj. 14.30 Wib. bertempat di Jl. Jend. Sudirman KM. 14 Kel. Pasir Putih Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng ditemukan kegiatan penambangan tanah urug menggunakan 1 buah Exavator merk Cartapilar warna kuning yang di kemudikan oleh saksi SUGIMAN dibantu oleh saksi HUDI sebagai tely dengan cara menggali tanah dengan menggunakan Exavator dan kemudian tanah urug yang diambil dinaikan keatas mobil Dump Truck yang membeli tanah urug seharga Rp. 40.000,- untuk 3 Bucket dan seharga Rp. 80.000,- untuk 6 Bucket, yangng kemudian langsung ditanyakan perihal kegiatan dan tanah



tersebut milik siapa yang dijawab oleh saksi SUGIMAN dan saksi HUDI milik terdakwa.

- Bahwa pada saat itu juga ditanyakan perihal ijin kegiatan tersebut dan diketahui tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan (IUP), dimana ijin yang hanya dimiliki terdakwa adalah Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), selanjutnya dilakukan pengamanan dengan menyita peralatan pertambangan serta saksi SUGIMAN dan saksi HUDI juga terdakwa yang ditemui di luar tempat areal penambangan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi SUGIMAN dan saksi HUDI sebagai orang yang bekerja kepada terdakwa mendapat upah Rp. 3.000,- untuk saksi SUGIMANA dan Rp. 2.000,- untuk saksi HUDI per ritase pembelian dari terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa untuk IUP baru diurus dan akan segera keluar, tetapi sebelum IUP milik terdakwa keluar telah dilakukan penambangan serta penjualan hasil tambang.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi AKHMADI, SP. Bin SARMAWI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari dibentuknya tim terpadu optimalisasi pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan target pajak yaitu penambangan komoditas batuan berupa tanah urug maka dilakukan pengecekan kegiatan penambangan yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 skj. 14.30 Wib. bertempat di Jl. Jend. Sudirman KM. 14 Kel. Pasir Putih Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng ditemukan kegiatan penambangan tanah urug menggunakan 1 buah Exavator merk Cartapilar warna kuning yang di kemudikan oleh saksi SUGIMAN dibantu oleh saksi HUDI sebagai tely dengan cara menggali tanah dengan menggunakan Exavator dan kemudian tanah urug yang diambil dinaikan keatas mobil Dump Truck yang membeli tanah urug seharga Rp. 40.000,- untuk 3 Bucket dan seharga Rp. 80.000,- untuk 6 Bucket, yangng kemudian langsung ditanyakan perihal kegiatan dan tanah tersebut milik siapa yang dijawab oleh saksi SUGIMAN dan saksi HUDI milik terdakwa.
- Bahwa pada saat itu juga ditanyakan perihal ijin kegiatan tersebut dan diketahui tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan (IUP),



dimana ijin yang hanya dimiliki terdakwa adalah Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), selanjutnya dilakukan pengamanan dengan menyita peralatan pertambangan serta saksi SUGIMAN dan saksi HUDI juga terdakwa yang ditemui di luar tempat areal penambangan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.

- Bahwa benar menurut keterangan saksi SUGIMAN dan saksi HUDI sebagai orang yang bekerja kepada terdakwa mendapat upah Rp. 3.000,- untuk saksi SUGIMANA dan Rp. 2.000,- untuk saksi HUDI per ritase pembelian dari terdakwa.
 - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa untuk IUP baru diurus dan akan segera keluar, tetapi sebelum IUP milik terdakwa keluar telah dilakukan penambangan serta penjualan hasil tambang
 - Bahwa atas keterangan saksi,terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi AGUS SUSANTO Bin JUHRIANSYAH (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 skj. 14.30 Wib. saksi yang mendapat pesanan tanah urug, kemudian tersangka berangkat menuju lokasi penambangan tanah urug menggunakan 1 buah mobil Dump Truck No. Pol. 8659 FE di Jl. Jend. Sudirman KM. 14, dan sesampainya ditempat tersebut saksi langsung membeli tanah urug kepada operator dan tely yang ada saat itu dengan harga Rp. 80.000,-, selanjutnya dengan menggunakan 1 buah Exavator tanah diambil dan dinaikkan keatas Dump truck.
 - Bahwa benar tanah urug diambil dari lahan kosong yang sudah berbentuk lubang, dan setelah tanah termuat semua serta saksi membayar uang kepada petugas tely, dan akan berangkat membawa muatan tiba-tiba datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan lokasi penambangan termasuk truck milik saksi yang sudah bermuatan tanah urug.
 - Bahwa benar perihal ijin pertambangan tanah urug saksi tidak mengetahui, adapun tanah urug yang dibeli tersebut akan dijual lagi keada pembeli seharga Rp. 200.000,- per ritase.
 - Bahwa atas keterangan saksi,terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi AGUS PRIYONO Bin KASIDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik 1 unit Exavator tersebut adalah saksi yang dibeli secara kredit, dimana saksi menawarkan kepada terdakwa untuk kegiatan bekerja yang disetujui oleh terdakwa dengan kesepakatan setiap bulan saksi mendapatkan bayaran/sewa dengan besaran tidak ditentukan tergantung keadaan.
- Bahwa benar alat tersebut dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug oleh terdakwa yang lokasinya berada di jalan Jl. Jend. Sudirman KM. 14, dimana terhadap sewa alat milik saksi mendapat bayaran yang pertama adalah Rp. 25.000.000,-, seterusnya Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 12.000.000,- yang sudah saksi bayarkan untuk pembayaran kredit alat tersebut.
- Bahwa benar untuk berapa perolehan hasil penambangan tanah urug saksi tidak pernah tahu, dan terkait terdakwa memiliki ijin atau tidak saksi juga tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **SUKRI, SH., Bin SAERAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat fisik dan rohani.
- Bahwa Keahlian yang dimiliki yaitu telah bekerja di Dinas Pertambangan sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kasi Pengawasan dan Ekplorasi.
- Bahwa dasar penunjukkan sebagai ahli adanya surat perintah Kepala Distamben Prov. Kalteng.
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah urug adalah bahan galian jenis batuan dan yang harus dimiliki atau dilengkapi dalam penambangan tanah urug adalah IUP atau IPR dalam Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana syarat mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dalam Pasal 13 Pergub No. 36 tahun 2015 tentang tata cara pemberian perijinan bidang pertambangan di Prov. Kalteng.
- Bahwa tentang jenis batuan telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud Pasal 57 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara juga menjelaskan tentang definisi dari kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, dan dalam setiap kegiatan Usaha tersebut harus terlebih dahulu memperoleh dan mendapat Ijin dari Pemerintah, yang selanjutnya ijin tersebut disebut dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) / IUP Operasi Produksi, baik biasa maupun khusus.
- Mengenai Prosedur untuk dapat memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan PP RI No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pelaksanaan terhadap UU. RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, adalah sebagai berikut:
 - a. Sejak diterbitkannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan perizinan ada pada Gubernur,
 - b. Pemohon mengajukan permohonan Ijin Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan format yang sudah ada,
 - c. Apabila berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi menyiapkan dan menyampaikan pertimbangan teknis sebagai bagian/ bahan dalam pengurusan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk diajukan kepada Gubernur.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena tidak terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tidak dibenarkan/dilarang oleh pemerintah, karena dalam kegiatan Usahanya tersebut tidak ada dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Saksi HUDI Bin HAMIDIN dan Saksi SUGIAMAN Als SUGI Bin MAKKUAT walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan ternyata tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi HUDI Bin HAMIDIN dan Saksi SUGIAMAN Als SUGI Bin MAKKUAT dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik, Saksi tersebut sudah bersumpah di hadapan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HUDI Bin HAMIDIN :

- Bahwa benar saksi bekerja dilokasi pengambilan tanah urug sebagai operator Exavator ditempat terdakwa dan mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp. 3.000,- per ritase
- Bahwa benar tanah urug tersebut kemudian dijual kepada siapa saja yang membeli seharga Rp. 80.000,- per ritas yangmana pekerjaan penambangan dan penjualan tersebut dimulai pukul 09.00 Wib. s/d 16.00 Wib. adapun uang hasil penjualan disetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 skj. 150 Wib. saat sedang melakukan aktifitas penambangan seperti biasayaitu ada pembeli kemudian dengan menggunakan 1 buah Exavator tanah dimuat ke atas dump truck dan juga telah dilakukan pembayar tiba-tiba datang anggota kepolisian yang menanyakan perihal pemilik usaha tersebut dan dijawab saksi adalah milik terdakwa, sedangkan perihal perijinan yang mengetahui adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUGIAMAN Als SUGI Bin MAKKUAT :

- Bahwa benar saksi bekerja dilokasi pengambilan tanah urug sebagai tely ditempat terdakwa dan mendapatkan upah dari terdakwa.
- Bahwa benar tanah urug tersebut kemudian dijual kepada siapa saja yang membeli seharga Rp. 80.000,- per ritas yangmana pekerjaan penambangan dan penjualan tersebut dimulai pukul 09.00 Wib. s/d 16.00 Wib. adapun uang hasil penjualan disetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 skj. 150 Wib. saat sedang melakukan aktifitas penambangan seperti biasayaitu ada pembeli kemudian dengan menggunakan 1 buah Exavator tanah dimuat ke atas dump truck dan juga telah dilakukan pembayar tiba-tiba datang anggota kepolisian yang menanyakan perihal pemilik usaha tersebut dan dijawab saksi adalah milik terdakwa, sedangkan perihal perijinan yang mengetahui adalah terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik tanah di jalan Jend. Sudirman KM. 14 Kelurahan Pasir Putih Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug dengan cara tanah yang sudah bersih dari tanam dan tumbuh diatasnya kemudian menggunakan 1 unit excavator merk Caterpillar CAT warna kuning PC 320 D dilakukan penggalian/pengerukan terhadap pasir/tanah yang ada, kemudian tanah/pasir dimuat ke mobil-mobil Dump Truck yang datang membeli tanah urug dengan harga Rp. 40.000,- untuk 3 bucket dan Rp. 80.000,- untuk 6 bucket.
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tanah urug tersebut terdakwa memperkerjakan saksi SUGIAMAN sebagai operator dengan gaji Rp. 3.000,- dan saksi HUDI sebagai tely dengan gaji Rp. 2.000,-, adapun untuk Exavatro disewa dari saksi AGUS, yangmana dari hasil kegiatan tambang juga disetorkan kepada saksi AGUS sebagai baiya sewa/pinjam alat berat.
- Bahwa benar dalam melakukan usaha penambangan tersebut terdakwa belum memiliki ijin usaha pertambangang (IUP) dan baru memiliki WIUP, adapun pada saat sudah dilakukan penambangan terdakwa sudah mengurus IUP tetapi belum keluar dan IUP tersebut baru keluar pada tanggal 12 Juni 2017, sedangkan dilakukan penertiban dan pengamanan kegiatan oleh pihak kepolisian adalah tanggal 8 Juni 2017.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan mengaku salah atas perbuatannya, adan akan bekerja lebih baik lagi karena telah memiliki ijin lengkap.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Exavator merk Caterpillar HD 320D warna kuning beserta kunci kontak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubhisi Type FE75 Super HD 4x2 MT warna kuning No. Pol. KH. 8659 FE berserta kungsi kontak dan STNK An. CV. Cahaya Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat peristiwa terdakwa yang telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 skj. 14.30 Wib. bertempat di Jl. Jend. Sudirman KM. 14 Kel. Pasir Putih Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik tanah di jalan Jend. Sudirman KM. 14 Kel. Pasir Putih dengan luas 1,7 Ha telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug dengan cara tanah yang sudah bersih dari tanam dan tumbuh diatasnya kemudian menggunakan 1 unit excavator merk Caterpillar CAT warna kuning PC 320 D dilakukan penggalian/pengerukan terhadap pasir/tanah yang ada, kemudian tanah/pasir dimuat ke mobil-mobil Dump Truck yang datang membeli tanah urug dengan harga Rp. 40.000,- untuk 3 bucket dan Rp. 80.000,- untuk 6 bucket.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saat sedang dilakukan pemuatan tanah urug oleh excavator ke atas 1 buah mobil Dump Truck Mitsubishi yang dikemudikan saksi AGUS SUSANTO, setelah tanah termuat semua kemudian saksi AGUS SUSANTO menyerahkan uang pembayaran kepada saksi HUDI yang bertugas bagian tely, dan tidak berapa lama setelah Dump Truck tersebut pergi tiba-tiba skj. 15.00 Wib. datang pihak kepolisian melakukan penertiban dengan memeriksa dan menanyakan perijinan pertambangan yang dimiliki oleh terdakwa, yang kemudian diketahui perijinan yang dimiliki terdakwa hanya ijin untuk Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) sedangkan untuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tidak ada, selanjutnya terhadap barang bukti berupa excavator serta mobil Dump Truck serta lokasi tempat dilakukannya penambangan diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Melanggar pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan usaha penambangan;**
3. **Tanpa IUP, IPR dan IUPK dari pihak yang berwenang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa YUSUF HERYADI ALS USUF BIN SASTROWIRONO**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur “**Yang melakukan usaha penambangan**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “usaha penambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik tanah di jalan Jend. Sudirman KM. 14 Kel. Pasir Putih dengan luas 1,7 Ha telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug dengan cara tanah yang sudah bersih dari tanam dan tumbuh diatasnya kemudian menggunakan 1 unit excavator merk Caterpillar CATwarna kuning PC 320 D dilakukan penggalian/pengerukan terhadap pasir/tanah yang ada, kemudian tanah/pasir dimuat ke mobil-mobil Dump Truck yang datang membeli tanah urug dengan harga Rp. 40.000,- untuk 3 bucket dan Rp. 80.000,- untuk 6 bucket.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saat sedang dilakukan pemuatan tanah urug oleh excavator ke atas 1 buah mobil Dump Truck Mitsubishi yang dikemudikan saksi AGUS SUSANTO, setelah tanah termuat semua kemudian saksi AGUS SUSANTO menyerahkan uang pembayaran kepada saksi HUDI yang bertugas bagian tely, dan tidak berapa lama setelah Dump Truck tersebut pergi tiba-tiba skj. 15.00 Wib. datang pihak kepolisian melakukan penertiban dengan memeriksa dan menanyakan perijinan pertambangan yang dimiliki oleh terdakwa, yang kemudian diketahui perijinan yang dimiliki terdakwa hanya ijin untuk Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) sedangkan untuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tidak ada.
- Bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan juga keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan penambangan tanah urug dengan menggunakan beberapa peralatan yangmana pada saat melakukan penambangan yang hasilnya dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur **“tanpa IUP, IPR dan IUPK dari pihak yang berwenang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa tempat terdakwa melakukan penambangan tanah urug di Jl. Jend. Sudirman KM. 14 Kel. Pasir Putih Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim



Prov. Kalteng hanya berdasarkan WIUP saja, tetapi belum ada memiliki ijin usaha Pertambangan (IUP) dari Pihak yang berwenang, adapaun ijin terdakwa baru keluar 4 hari setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan usaha penambangan tanah urug.

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah urug adalah bahan galian jenis batuan dan yang harus dimiliki atau dilengkapi dalam penambangan tanah urug adalah IUP atau IPR dalam Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana syarat mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dalam Pasal 13 Pergub No. 36 tahun 2015 tentang tata cara pemberian perijinan bidang pertambangan di Prov. Kalteng.
- Bahwa tentang jenis batuan telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud Pasal 57 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan juga keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terkait dengan unsur kedua bahwa dalam hal yang meliputi usaha pertambangan tidak terpenuhi hanya WIUP saja, maka ijin yang dimiliki terdakwa untuk melakukan usaha penambangan tidak ada.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Exavator merk CATERPILLAR HD 320D warna kuning beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SUGIAMAN Als SUGI Bin MAKKUAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi Type FE75 SUPER HD 4x2 MT warna kuning No. Pol KH 8659 FE beserta kunci kontak dan STNK An. CV. JAYA ABADI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AGUS SUSANTO Bin JUHRIANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – Hal Yang Memberatkan : -

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa telah memiliki IUP yang terbit 4 hari setelah terdakwa diamankan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF HERYADI ALS USUF BIN SASTRO WIRONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dari pihak yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Excavator merk CATERPILLAR HD 320D warna kuning beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Sdr. SUGIAMAN Als SUGI Bin MAKKUAT.

- 1 (satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi Type FE75 SUPER HD 4x2 MT warna kuning No. Pol KH 8659 FE beserta kunci kontak dan STNK An. CV. JAYA ABADI;

Dikembalikan kepada Sdr. AGUS SUSANTO Bin JUHRIANSYAH (Alm).

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh kami, Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paisol, S.H., M.H., Ike Liduri Mustika Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Dewi Khartika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paisol, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 466/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17